



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 827 /DT/2010

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDAFTARAN DAN LAPOR DIRI MAHASISWA BARU JALUR
PENELUSURAN BIBIT UNGGUL DAERAH (PBUD) DAN TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2011/2012**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :**
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Universitas Mulawarman tahun Akademik 2011-2012, dipandang perlu menetapkan Besaran Biaya Pendaftaran dan Laporan Diri ;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Rektor I Universitas Mulawarman Nomor 2198/H17/KU/2010, tanggal 8 November 2010, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode tahun 2010-2014 ;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, tentang Standar Biaya Umum ;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
 - DIPA Unmul Tahun 2010 No. 0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Besaran Biaya Pendaftaran dan Laporan Diri Mahasiswa Baru Jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Universitas Mulawarman tahun Akademik 2011-2012, dengan rincian sebagai berikut ;

No	Uraian	Biaya (RP)
1.	Biaya Pendaftaran PBUD + TKA / Undangan.	Rp. 175.000,-
2.	Biaya Pendaftaran Jalur SMMPTN / Lokal dan Program Penyelesaian Sarjana.	Rp. 175.000,-
3.	Biaya LAPor Diri Calon Mahasiswa Yang Diterima Jalur PBUD dan TKA-FK.	Rp. 100.000,-

- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 November 2010

Rektor,


Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU
NIP. 19550410 198301 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Kemendiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Kemendiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Kemendiknas RI. di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor I Unmul ;
6. Kepala BAAK Unmul.